



PUTUSAN

Nomor:06/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa: -----

1. Nama : **TERDAKWA I;**
Tempat lahir : Kesugihan;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Air Panas, Desa Air Panas, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.-
2. Nama : **TERDAKWA II;**
Tempat lahir : Telukbetung;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 15 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalianda Bawah, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.-

Para Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum:
NINA ZUSANTI,SH. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "NINA ZUSANTI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Rambutan No.2 Beringin Jaya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kemiling, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012;- -----

Para Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d. tanggal 2 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;
6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d. tanggal 09 Januari 2013;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d. tanggal 08 Februari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca:

- I. Berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Desember 2012 Nomor:28/Pid.B/AN/2012/PN.KLD., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa I. dan terdakwa II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN dan TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU ORANG LAIN;

Page 2 of 21

Nomor: 06/Pid./2013/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan kewajiban mengikuti latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan warna putih bergambar strawberry warna biru terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah ;
 - 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru tua, biru muda dan kuning dengan tulisan Qatar Foundation pada bagian depan kaos ;
 - 1 (satu) buah jaket switer dengan corak bergaris hitam putih lengan panjang yang memiliki tudung kepala ;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam merah dengan Nomor Polisi BE 8020 ET ;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna coklat putih ;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna coklat ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu an. Rudi Hartono dkk ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **CIK MAMAT Ys.,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan SUNARTO,SH./Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 26 dan 28 Desember 2012, dan permintaan-permintaan banding mana telah diberitahukan



kepada Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 dan kepada para Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2013;

III. Memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa/Pembanding melalui Kuasanya tertanggal 27 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 Januari 2013, dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2013;

IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada para Terdakwa serta kepada Penuntut Umum masing-masing tertanggal 04 Januari 2013;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Nopember 2012 No.:PDM-III-213/KALIA/11/2012, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. dan terdakwa 2. pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang hingga mengakibatkan mati, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom seusai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa



pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin Atas.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI setelah bertemu dengan saksi RUDI mereka membawa IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara Sdr. MUK (DPO), saksi RUDI minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minum es yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.
- Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI (berkas terpisah) memegangi mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI menutup mulut korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI melepaskan baju dan celananya dan Sdr. MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah.
- Bahwa pada jam 22.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II., saksi I, saksi II dan saksi III (dalam berkas terpisah) sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas.
- Bahwa terdakwa I yang berada di Beringin Atas menyetubuhi IMEL dengan cara pertama IMEL direbahkan di semak-semak kebun dan tangan IMEL yang sudah terikat juga dipegangi oleh saksi RUDI yang pada saat itu IMEL sudah dalam keadaan bugil lalu terdakwa I membuka resleting celana kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin



IMEL sekitar 2 (dua) menit kemaluan terdakwa I mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II juga telah melakukan persetubuhan terhadap IMEL dengan cara terdakwa II membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin IMEL dengan memaju mundurkan pantat terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma. Bahwa perbuatan menyetubuhi IMEL tersebut juga dilakukan oleh saksi saksi (dalam berkas terpisah) secara bergiliran.
- Bahwa setelah terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT (dalam berkas terpisah) menyetubuhi IMEL kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. serta saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI memegang kaki IMEL kemudian Sdr. MUK (DPO) mengambil batu dan memukulnya ke bagian kepala IMEL dan menusuk perut IMEL dengan menggunakan pisau serta saksi WANDI mencekik leher IMEL dengan menggunakan tangannya hingga IMEL meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya menerangkan pada pokonya bahwa : pemeriksaan pada mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

-----Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.** - -----

DAN

Kedua.

Primair.

-----Bahwa mereka terdakwa 1. dan terdakwa 2. pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom seusai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin atas.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI setelah bertemu dengan saksi RUDI mereka membawa IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara Sdr. MUK (DPO), saksi RUDI minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minum es yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.
- Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI (berkas terpisah) memegang mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI menutup mulut



korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI melepaskan baju dan celananya dan Sdr. MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah.

- Bahwa pada jam 22.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT sampai di Kebun yang berada di Berigin Atas terdakwa 1. yang berada di Berigin Atas menyetubuhi IMEL dengan cara pertama IMEL direbahkan di semak-semak kebun dan tangan IMEL dipegangi oleh saksi RUDI yang pada saat itu IMEL sudah dalam keadaan bugil lalu terdakwa I membuka resleting celana kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin IMEL sekitar 2 (dua) menit kemaluan terdakwa I mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II juga telah melakukan persetubuhan terhadap IMEL dengan cara terdakwa II membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin IMEL dengan memaju mundurkan pantat terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma. Bahwa perbuatan menyetubuhi IMEL tersebut juga dilakukan oleh saksi saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT (yang penuntutannya secara terpisah) secara bergiliran.
- Bahwa setelah terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT (yang penuntutannya secara terpisah) menyetubuhi IMEL kemudian terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT memegang kaki IMEL dan Sdr. MUK mengambil batu dan memukulnya ke bagian kepala IMEL dan menusuk perut IMEL dengan menggunakan pisau serta saksi WANDI mencekik leher IMEL dengan menggunakan tangannya hingga IMEL meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya bahwa : pemeriksaan pada mayat



seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

----- Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.** -----

Subsida.

----- Bahwa mereka terdakwa 1. dan terdakwa 2. pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom seusai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin Atas.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI setelah bertemu dengan saksi RUDI mereka



membawa IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas.

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara Sdr. MUK (DPO), saksi RUDI minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minuman yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.
- Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI (berkas terpisah) memegang mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI menutup mulut korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI melepaskan baju dan celananya dan Sdr. MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah.
- Bahwa pada jam 22.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas terdakwa 1. yang berada di Beringin Atas menyetubuhi IMEL dengan cara pertama IMEL direbahkan di semak-semak kebun dan tangan IMEL dipegangi oleh saksi RUDI yang pada saat itu IMEL sudah dalam keadaan bugil lalu terdakwa I membuka resleting celana kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin IMEL sekitar 2 (dua) menit kemaluan terdakwa I mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II juga telah melakukan persetubuhan terhadap IMEL dengan cara terdakwa II membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin IMEL dengan memaju mundurkan pantat terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma. Bahwa perbuatan menyetubuhi IMEL tersebut juga dilakukan oleh saksi saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT (yang penuntutannya secara terpisah) secara bergiliran.



- Bahwa setelah terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT (yang penuntutannya secara terpisah) menyetubuhi IMEL kemudian terdakwa I. MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan terdakwa II. ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT memegang kaki IMEL dan Sdr. MUK mengambil batu dan memukulkannya ke bagian kepala IMEL dan menusuk perut IMEL dengan menggunakan pisau serta saksi WANDI mencekik leher IMEL dengan menggunakan tangannya hingga IMEL meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya bahwa : pemeriksaan pada mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

----- Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**-----

Lebih Subsidair.

----- Bahwa mereka terdakwa 1. dan terdakwa 2. pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya***

Page 11 of 21

Nomor: 06/Pid./2013/PT.TK.



bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI (berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom seusai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin Atas.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI setelah bertemu dengan saksi RUDI mereka membawa IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas.
- Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara Sdr. MUK (DPO), saksi RUDI minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minum es yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.
- Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI (berkas terpisah) memegang mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI menutup mulut korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI melepaskan baju dan celananya dan Sdr. MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah.



- Bahwa pada jam 22.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas terdakwa 1. yang berada di Beringin Atas menyetubuhi IMEL dengan cara pertama IMEL direbahkan di semak-semak kebun dan tangan IMEL dipegangi oleh saksi RUDI yang pada saat itu IMEL sudah dalam keadaan bugil lalu terdakwa I membuka resleting celana kemudian memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin IMEL sekitar 2 (dua) menit kemaluan terdakwa I mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II juga telah melakukan persetubuhan terhadap IMEL dengan cara terdakwa II membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin IMEL dengan memaju mundurkan pantat terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma. Bahwa perbuatan menyetubuhi IMEL tersebut juga dilakukan oleh saksi saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT (yang penuntutannya secara terpisah) secara bergiliran.
- Bahwa setelah terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT (yang penuntutannya secara terpisah) menyetubuhi IMEL kemudian terdakwa I. dan terdakwa II., saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI dan saksi SASNAWI BIN RIBUT memegang kaki IMEL dan Sdr. MUK mengambil batu dan memukulnya ke bagian kepala IMEL dan menusuk perut IMEL dengan menggunakan pisau serta saksi WANDI mencekik leher IMEL dengan menggunakan tangannya hingga IMEL meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya bahwa : pemeriksaan pada mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).



----- Perbuatan para terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 287 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**.--

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2012 Nomor:PDM-III-213/KALIA/12/2012, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 90 (sepuluh) hari wajib latihan kerja.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan warna putih bergambar strawberry warna biru terdapat bercak-bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru tua, biru muda, dan kuning dengan tulisan QATAR FOUNDATION pada bagian depan kaos;
 - 1 (satu) buah jaket switer dengan corak bergaris hitam putih lengan panjang yang memiliki tudung kepala;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam merah dengan nomor polisi BE 8020 ET;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna coklat putih;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna coklat.



Dipakai dalam perkara An. RUDI, Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara *a quo*, utamanya berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan pengadilan negeri, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:28/Pid.B/An/2012/PN.KLD. dan memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa I. dan terdakwa II. dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum para terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 27 Desember 2012 pada pokoknya mengemukakan alasan bandingnya menyangkut beberapa hal:

- Bahwa Majelis tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi de charge maupun saksi a de charge;
- Bahwa keterangan saksi Rudi Hartono dipersidangan selalu berubah ubah dan hanya satu-satunya saksi yang melihat tidak dapat dipertimbangkan (unus testis mulus testis);-

Menimbang, bahwa menurut pengadilan tinggi alasan banding dari kuasa hukum para terdakwa tersebut adalah pengulangan atas pembelaan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;- -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Rudi Hartono tidak dapat dikatakan unus testis mulus testis karena selain saksi ada keterangan terdakwa I. dan petunjuk berupa keterangan saksi perbalisan, keterangan para saksi dan terdakwa dihadapan penyidik;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meski menandatangani akta permintaan banding tapi tidak diikuti dengan memori banding, dan tidak pula mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";- -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke dua dakwaan: Kesatu yaitu unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, didasarkan pertimbangan bahwa setelah Mok dan saksi Rudi Hartono selesai menyetubuhi korban Imel, selanjutnya secara bergiliran menyetubuhi korban yaitu terdakwa I. Maizi Pratama, saksi Casnawi, saksi Casnadi, terdakwa II. Andi Rendi Anjasmara dan terakhir adalah Wandu;- -----

Menimbang, bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi korban Imel, selanjutnya Mok menusukkan pisau kearah kemaluan korban, kemudian Mok juga mencekik leher korban dengan tangan kirinya, setelah itu mengambil batu dan memukulkannya kearah muka korban sebanyak 2 kali hingga muka korban berlumuran darah dan saat itu para terdakwa bersama saksi Rudi Hartono, Casnadi, Wandu ada di tempat kejadian melihat hal tersebut, tapi mereka tidak mencegah atau menghentikan perbuatan Mok, dan atas dasar itu lah para terdakwa dipersalahkan turut serta melakukan



kekerasan yang berakibat mati sesuai dakwaan kesatu;- -----

Menimbang, bahwa Hakim pengadilan banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama mengenai hal tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kesimpulan Visum et Repertum bahwa sebab pasti matinya orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan terjadinya mati lemas (asfiksia);
2. Bahwa tidak seorang saksi pun yang melihat terdakwa ikut melakukan pemukulan atau kekerasan lain pada korban;
3. Bahwa terdakwa beserta saksi lain di tempat kejadian perkara hanya menyaksikan saja dan tidak mencegah Mok melakukan penusukan, pencekikan dan pemukulan pada korban.-

Menimbang, bahwa pengadilan banding berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang tidak melakukan pencegahan kepada Mok ketika yang bersangkutan menusuk, mencekik dan memukul dengan batu pada korban tidak bisa digolongkan sebagai turut serta melakukan kekerasan berakibat mati dengan demikian unsure kedua dakwaan Kesatu harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan para terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsure dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka dakwaan kesatu tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dan oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;- -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang pertama kali menyetubuhi korban adalah MOK (melarikan diri), dengan cara tangan korban diikat dan mulut ditutup dengan tangan oleh Rudi Hartono, setelah itu Rudi Hartono melakukan hal serupa dengan dibantu oleh Mok, setelah itu korban menjadi lemas, kemudian secara bergiliran ikut menyetubuhi korban terdakwa I, Casnawi, Casnadi, terdakwa II. i;- -----



Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa melakukan persetubuhan, korban dalam keadaan lemas dan tidak berdaya oleh karenanya pengadilan banding berpendapat bahwa para terdakwa dapat dinyatakan bersalah "turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai dakwaan Kedua Primair telah berada pada jalur yang benar dan dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya para terdakwa dibebaskan atas dakwaan Kesatu tersebut, akan tetapi para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang Kedua Primair;- -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang Kesatu dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa dibebaskan atas dakwaan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 28/Pid.B/An/2012/PN.KLD. tanggal 26 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, untuk itu Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;- -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara lain;- -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan, maka para terdakwa harus tetap ditahan;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam status tahanan rutan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----



Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa sungguh berada diluar batas kemanusiaan, menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas/pingsan secara bergantian;-

Hal-Hal yang meringankan:

- Tidak dijumpai;-

Mengingat pasal 80 ayat (3), pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor:23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

----- Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Penuntut Umum;- -----

----- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:28/Pid.B/An/2012/PN.KLD. tanggal 26 Desember 2012 atas nama terdakwa I. dan terdakwa II. yang dimintakan banding tersebut;- -----

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Kesatu yang didakwakan pada terdakwa I. dan terdakwa II. tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;-



2. Membebaskan terdakwa I. dan terdakwa II. dari dakwaan Kesatu tersebut;- -----
3. Menyatakan lagi bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"**;- -----
4. Menjatuhkan pidana pada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika tidak dibayar dapat diganti dengan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan;- -----
5. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani para terdakwa;- -----
6. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;- -----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan warna putih bergambar strawberry warna biru terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah ;
 - 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru tua, biru muda dan kuning dengan tulisan Qatar Foundation pada bagian depan kaos ;
 - 1 (satu) buah jaket switer dengan corak bergaris hitam putih lengan panjang yang memiliki tudung kepala ;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam merah dengan Nomor Polisi BE 8020 ET ;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna coklat putih ;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna coklat ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu an. Rudi Hartono dkk.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

8. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2013** oleh **A. MOEHAN EFENDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Banding Anak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 6/Pen.Pid/2013/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **RINDRA YULIZAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Orang Tuanya serta Petugas dari BAPAS atau pun Penasihat Hukumnya;- -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o.

d.t.o.

RIDRA YULIZAR, SH.

A. MOEHAN EFENDI, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.195105091977022001